



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rittop Siregar bin Ahmad Siregar, NIK 1308170507830001, tempat dan tanggal lahir Banjar Masin Tapus, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Banjar Masin Tapus, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat., dengan alamat/domisili elektronik pada email: ilhamtifandi18@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

Nurhaida binti Mahadi, NIK 1308174810730001, tempat dan tanggal lahir Tapus Utara, 08 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Banjar Masin Tapus, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat., dengan alamat domisili elektronik dengan alamat email: nurhaidaborhap123@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2025, telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2025/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Januari 2004, di rumah abang ayah kandung Pemohon I di Kelurahan Siregar Matogu, Kecamatan Padang Sidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Ardi Hrp dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Mulkan Siregar dan Saban Dia dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati sesuai dengan keterangan surat meninggal dunia yang dikeluarkan oleh kantor wali nagari Padang Galugua Nomor: dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Banjar Masin Tapus, Jorong Sentosa, Nagari Padang Galugua, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Desmawari, perempuan, lahir di Tapus tanggal 07 Desember 2004;
 - 3.2 Ahmad Kholil, laki-laki, lahir di Tapus tanggal 04 Februari 2007;
 - 3.3 Intan Nuraini, perempuan, lahir di Tapus tanggal 22 Juni 2009;
 - 3.4 Ilham Rifandi, laki-laki, lahir di Tapus tanggal 22 Agustus 2013;
 - 3.5 Khoirun Nisa, perempuan, lahir di Tapus tanggal 20 Juni 2015;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti nikah dan Pengurusan Administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rittop Siregar bin Ahmad Siregar**) dan Pemohon II (**Nurhaida binti Mahadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2004, di rumah abang ayah kandung Pemohon I di Kelurahan Siregar Matogu, Kecamatan Padang Sidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pengumuman

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengumumkan adanya permohonan pengesahan nikah dari Para Pemohon, dengan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II – Edisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada satupun orang yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, dalam tenggang waktu yang ditentukan sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak-pihak lain yang datang menghadap untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak datang di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali dan tidak pernah datang dipersidangan, dengan ketidakdatangan para Pemohon di persidangan, maka para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan pasal 148 R.Bg. maka permohonan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Sriyanto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Lara harnita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Lara Harnita, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)